



PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 514 /In.24/PP.00.9/II/2017
Nomor : 440/2068/2017

ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA
DENGAN
UPTD PUSKESMAS KECAMATAN LANGSA LAMA

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DR. ZAINUDDIN, MA**
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahamasiswaan dan Kerjasama
Unit Kerja : IAIN Langsa

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatasnamakan IAIN Langsa yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : **Ns. EDI SYAHPUTRA, S.Kep**
Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Langsa Lama
Unit Kerja : UPTD Puskesmas Kecamatan Langsa Lama

Dalam hal ini bertindak untuk melaksanakan dan mengatas namakan UPTD Puskesmas Kecamatan Langsa Lama Kota Langsa yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan tanpa mengurangi ketentuan hukum yang telah disepakati dan diberlakukan, kedua belah pihak sepakat untuk membuat sebuah perjanjian kerjasama dengan ketentuan yang sudah disepakati dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan Dilakukan Perjanjian

1. Kami PIHAK PERTAMA sepakat akan menerima sebuah pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA
2. Kami PIHAK KEDUA sepakat akan memberikan sebuah pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA

Pasal 2

Prosedur Pelaksanaan dan Pelayanan :

3. Umum : Pelayanan kesehatan ini akan diberikan kepada PIHAK KEDUA untuk seluruh mahamasiswa yang kuliah di IAIN LANGSA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk menandatangani perjanjian kerjasama dalam program pelayanan kesehatan ini.



- Kriteria mahasiswa yang akan mendapatkan pelayanan kesehatan adalah mahasiswa yang telah terdaftar dan aktif kuliah di IAIN Langsa.
4. Pelayanan Kesehatan : Pelayanan yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut :
- Memberikan imunisasi kepada seluruh mahasiswa yang masuk kedalam sasaran program yang sudah ditentukan.
 - Memberikan pelayanan dan penyuluhan tentang kesehatan kepada seluruh mahasiswa setiap kali dibutuhkan.
 - Memeriksa kesehatan mahasiswa setiap satu semester sekali.
 - Melakukan pemeriksaan gigi setiap satu semester sekali.
 - Tindakan cepat untuk pelayanan umum dan pelayanan gigi hanya pada saat diperlukan saja.
 - Rujukan hanya diberikan pada saat yang diperlukan saja.
5. Kewajiban PIHAK PERTAMA diantaranya sebagai berikut :
- Mempersiapkan dan mengirimkan semua data seluruh mahasiswa dan dilengkapi dengan data tinggi badan dan berat badan setiap ajaran baru dimulai.
 - Menyiapkan semua mahasiswa di tempat yang telah ditentukan ketika pelayanan kesehatan akan dilaksanakan.
 - Menyiapkan semua peralatan yang dibutuhkan sebelum proses pelaksanaan pelayanan kesehatan.
 - Menyiapkan sedikitnya 2 (dua) orang mahasiswa KSR-PMI untuk mendampingi mahasiswa selama proses pemeriksaan kesehatan berlangsung.
 - Melaksanakan penjangkaran kesehatan kepada seluruh mahasiswa sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 3

Tempat Pelaksanaan

Pelayanan kesehatan hanya akan dilakukan di IAIN Langsa ataupun di UPTD Puskesmas Kecamatan Langsa Lama dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang sudah tersedia.

Pasal 4

Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pasal 5

Tanggung Jawab Biaya

1. Biaya yang ditimbulkan akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan PERMENKES No. 21 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah (bagi yang memiliki kartu BPJS);



2. Bagi yang tidak memiliki kartu BPJS sebagaimana yang dimaksud pada point 1, maka biaya yang keluar menjadi tanggungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Masa Berlakunya Kerjasama

Kerjasama ini hanya berlaku selama 5 (lima) tahun dan dihitung sejak di sepakatinnya perjanjian kerjasama ini. Kerjasama ini akan diperpanjang jika antara kedua belah pihak tidak ada yang keberatan.

Pasal 7

Penyelesaian dan Perselisihan

Jika terjadi sebuah kesalah pahaman selama kerjasama ini berlangsung, maka kedua belah pihak harus setuju untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Pasal 8

Aturan Peralihan

Peraturan ini akan di tinjau kembali sebelum batas waktu yang telah disebutkan di dalam pasal ke-6, bisa dilakukan oleh kedua belah pihak jika ada sebuah perubahan atau revisi kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9

Aturan Penutup

1. Perubahan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam perjanjian kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak yang terkait.
2. Hal-hal yang timbul ketika pelaksanaan akan dimulai, akan diatur nanti dengan persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat serta diketahui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Ditetapkan di : Langsa

Tanggal : 18 November 2017

PIHAK PERTAMA
Wakil Mayor Bidang Kemahasiswaan dan
KEMENTERIAN RI
REPUBLIC INDONESIA
DR. ZAINUDDIN, MA

PIHAK KEDUA
Puskesmas Langsa Lama
KOTA LANGSA
KABUPATEN LANGSA
NANGGAE
S.Kep
S. EDI SYAHPUTRA, S.Kep